## 3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

4. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran



No	Kegiatan	Pelapor	UPG		KPK	Mutu Baku		
			Anggota	Ketua		Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyusun kertas kerja rekapitulasi laporan pengendalian Gratifikasi	Stat				-Memo penetapan gratifikasi -Memo rekomendasi penyerahan gratifikasi KPK -Tanda terima kepada PKP	5 Hari	Kertas kerja rekapitulasi laporan pengendalian
2	Menyusun konsep laporan pengendalian Gratifikasi	<del>\</del>				Kertas kerja rekapitulasi laporan pengendalian gratifikasi	3 Hari	gratifikasi. Konsep laporan pengendalian gratifikasi
3	Memeriksa dan memparaf konsep laporan Gratifikasi	ŢL	$\Rightarrow$			Konsep laporan pengendalian gratifikasi	2 Hari	Laporan pengendalian gratifikasi berparaf ketua
4.	Periksa dan tanda tangan laporan Gratifikasi.			$\Rightarrow$		Laporan pengendalian gratifikasi berparaf ketua UPG.	15 Menit	UPG. Laporan pengendalian gratifikasi bertanda tangan
5.	Disposisi ke anggota untuk mengirimkan laporan pengendalian gratifikasi kepada KPK dan mendokumentasikan					Laporan Pengendalian Gratifikasi	l Hari	Tanda terima laporan gratifikasi kepada KPK
6.	laporan gratifikasi. Mengirimkan laporan pengendalian gratifikasi kepada KPK. Mendokumentasikan laporan pengendalian gratifikasi				7			

dan tanda terimanya.

## Keterangan:

- 1. Anggota UPG menyusun kertas kerja rekapitulasi laporan pengendalian gratifikasi.
- 2. Anggota UPG menyusun konsep laporan pengendalian gratifikasi dan meneruskan ke Ketua UPG.
- 3. Ketua UPG memeriksa dan memberikan paraf konsep laporan pengendalian gratifikasi, serta meneruskan kepada Ketua UPG. Apabila konsep laporan memerlukan perbaikan, maka konsep tersebut dikembalikan kepada Anggota UPG untuk diperbaiki. Apabila konsep laporan telah benar, Ketua UPG memeriksa dan menandatangani konsep laporan pengendalian gratifikasi dan memberikan instruksi kepada Anggota UPG untuk mengirimkan laporan pengendalian gratifikasi kepada KPK.
- 4. Anggota mengirimkan laporan pengendalian gratifikasi kepada KPK dengan tembusan Kepala sebagai pengarah dan Sekretaris Utama sebagai penanggung jawab, serta dan mendokumentasikan tanda terimanya.